

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RAHASIA KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT (RSGM) UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO  
OLEH: GHANY RAMADHAN<sup>1</sup>**

**Abstract**

*A relationship that occurs between the doctor and dentist and the patient will create an examination result that contains an explanation of the patient's health condition. The results of doctor and dentist examinations of patients are summarized in a medical record summary, the contents of the medical record belong to the patient which is confidential and must be guarded by the dentist, so all medical secrets contained in the medical record are the full rights of the patient concerned. Medical record files need to be kept confidential so that they are not easily read by parties who are not competent to know the patient's medical secrets. Based on this background, the authors formulate a problem, namely how the effectiveness of the implementation of medical secrets at the Dental And Oral Hospital (RSGM) Of Jenderal Soedirman University Purwokerto. And what are the obstacles to implementing medical secrets at the Dental And Oral Hospital (RSGM) Of Jenderal Soedirman University Purwokerto. This study aims to explain the analysis of the effectiveness of the implementation of medical secrets at the dental and oral hospital (rsgm) of jenderal soedirman university purwokerto and the analysis of obstacles to the implementation of medical secrets at the Dental And Oral Hospital (RSGM) Of Jenderal Soedirman University, Purwokerto.*

*This research is a juridical type of research sociological, by examining the legal provisions of primary data obtained from informants and resource persons by conducting field research in the form of observations and interviews and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively and the results of the analysis. Which is explained by the descriptive method. Research location at the Dental And Oral Hospital (RSGM) Of Jenderal Soedirman University Purwokerto.*

*Based on the results of the analysis, it was concluded that the Dental And Oral Hospital (RSGM) Of Jenderal Soedirman University Purwokerto in carrying out medical confidentiality related to medical records was carried out in accordance with peraturan menteri kesehatan number 269 of 2008 concerning medical records. However, its implementation has not been carried out effectively because the medical record work unit of the Dental And Oral Hospital (RSGM) Of Jenderal Soedirman University Purwokerto does not yet have a medical record confidentiality policy, but the rsgm hospital refers to the policy of patient and family rights. So that the process of implementing the confidentiality of medical records in the Dental And Oral Hospital (RSGM) Of Jenderal Soedirman University Purwokerto unit has been carried out properly, namely in terms of room access rights filling. In addition, there are obstacles in the implementation of medical records at the Dental And Oral Hospital (RSGM) Of Jenderal Soedirman University Purwokerto related to the existence of legal factors, namely hospital policies regarding the imposition of sanctions for violations of confidentiality of medical records. In addition, there is a lack of facilities and facilities for storing and filing medical records.*

*Keywords: Secret medicine, dentist, medical records, dental and oral hospital*

**Abstrak**

Hubungan yang terjadi antara dokter dan dokter gigi dengan pasien ini akan menciptakan hasil pemeriksaan yang berisi penjelasan tentang keadaan kesehatan pasien. Hasil pemeriksaan dokter dan dokter gigi terhadap pasien terangkum di dalam sebuah ringkasan rekam medis, isi rekam medis adalah milik pasien yang bersifat rahasia dan wajib dijaga oleh dokter gigi, maka semua rahasia medis yang tertuang dalam rekam medik adalah menjadi hak sepenuhnya dari pasien yang bersangkutan. Berkas rekam medik perlu dijaga kerahasiaannya agar tidak dengan mudah di baca oleh pihak-pihak yang tidak berkompeten untuk mengetahui rahasia medis pasien tersebut. Berdasarkan

---

<sup>1</sup> Bekerja di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro, Semarang

latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah efektivitas pelaksanaan rahasia kedokteran di Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dan bagaimanakah hambatan pelaksanaan rahasia kedokteran di Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang analisis efektivitas pelaksanaan rahasia kedokteran di Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dan analisis hambatan pelaksanaan rahasia kedokteran di Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis sosiologis, dengan mengkaji ketentuan hukum dari data primer yang diperoleh dari informan dan narasumber dengan melakukan penelitian di lapangan berupa pengamatan dan wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dan hasil analisis yang dijelaskan dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Purwokerto.

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh simpulan bahwa RSGM Unsoed Purwokerto dalam melaksanakan kerahasiaan kedokteran terkait dengan rekam medis dilakukan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Namun dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara efektif karena unit kerja rekam medis RSGM Unsoed Purwokerto belum mempunyai kebijakan kerahasiaan rekam medis namun pihak rumah sakit RSGM mengacu terhadap kebijakan hak pasien dan keluarga. Sehingga proses pelaksanaan kerahasiaan rekam medis di Unit Kerja RSGM Unsoed sudah dilaksanakan dengan baik yaitu dalam hal hak akses ruang *filling*. Selain itu juga, terdapat hambatan dalam pelaksanaan rekam medis di RSGM Unsoed Purwokerto terkait dengan adanya faktor hukum itu sendiri yaitu kebijakan rumah sakit tentang pemberian sanksi terhadap pelanggaran kerahasiaan rekam medis. Selain itu, kurangnya sarana dan fasilitas dalam penyimpanan dan berkas Rekam Medis.

Kata Kunci : Rahasia Kedokteran, Dokter Gigi, Rekam Medis, Rumah Sakit Gigi dan Mulut.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum dan hukum berperan dalam semua lapisan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut John Austin, hukum adalah hukum positif yang dibentuk oleh orang yang memegang kekuasaan kepada rakyat. John Austin juga menyatakan bahwa hukum adalah bagian dari perintah.<sup>2</sup> Hukum positif di Indonesia dijadikan sebagai sumber hukum utama, dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat, dan dibuat berdasarkan undang-undang yang

merupakan landasan dari sebuah negara hukum sesuai dengan asas legalitas.

Hukum positif di Indonesia telah diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat terkait dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang mengatur tentang Hukum Kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Hukum kesehatan pada pokoknya mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi dan tanggung jawab para pihak terkait (*stakeholders*) dalam bidang kesehatan. Hukum kesehatan sangat penting untuk dipahami dan dijadikan pedoman oleh dokter/ rumah sakit dalam pemberian layanan kesehatan kepada pasien, sehingga pihak dokter/ rumah sakit dapat mengantisipasi potensi munculnya masalah hukum dikemudian hari. Namun dalam faktanya masih banyak kalangan

<sup>2</sup> John Austin, 1995, *The Province of Jurisprudence Determined*, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 3.

dokter/ rumah sakit yang belum familiar dengan seluk beluk hukum kesehatan ini. Minimnya akses untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengenai hukum kesehatan merupakan salah satu penyebab kurang dipahaminya dan dipedomaninya hukum kesehatan oleh dokter/ rumah sakit.

Masalah kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, merupakan salah satu penunjang kesehatan untuk memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan, yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan gigi perseorangan, pelayanan kesehatan gigi

masyarakat, usaha kesehatan gigi sekolah (Pasal 93 ayat 2).<sup>3</sup>

Pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi telah diatur melalui hukum yang berlaku. Dokter dan dokter gigi dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik khas dengan pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenalkannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Tindakan medis terhadap tubuh manusia yang dilakukan bukan oleh dokter atau dokter gigi digolongkan sebagai tindak pidana.<sup>4</sup>

Hubungan yang terjadi antara dokter dan dokter gigi dengan pasien ini akan menciptakan hasil pemeriksaan yang berisi penjelasan tentang keadaan kesehatan pasien. Menurut Pasal 1 angka 1 Pemenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam medis, hasil pemeriksaan dokter dan dokter gigi terhadap pasien terangkum di dalam sebuah ringkasan rekam medis, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Isi rekam medis adalah milik pasien yang bersifat

---

<sup>3</sup> Syofyan Hadi, 2017, Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat), *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13 (26): 259 - 266.

<sup>4</sup> Dirjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2007, *Standar Nasional Rekam Medik Kedokteran Gigi*, Jakarta: Depkes RI.

rahasia dan wajib dijaga oleh dokter gigi, yang tercantum di dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis.

Rekam medis bukan hanya menjadi rahasia milik pasien saja, namun juga merupakan bagian dari rahasia kedokteran yang merupakan kewajiban moral dari dokter gigi untuk merahasiakannya. Kewajiban untuk menyimpan rahasia kedokteran diatur di dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Rahasia kedokteran yang dimaksud, diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, yang pada pokoknya sebagai berikut: "Rahasia kedokteran adalah data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya."

Keberadaan rekam medis diperlukan dalam sarana pelayanan kesehatan, baik ditinjau dari segi pelaksanaan praktik pelayanan kesehatan maupun dari aspek hukum. Rekam medis dari aspek hukum dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara hukum. Kemudian untuk kewajiban simpan rahasia kedokteran itu sendiri, termuat di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. Bahkan, di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012 menjelaskan tentang Kewajiban Dokter terhadap Pasien sebagai berikut:

"Seorang dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien karena kepercayaan yang diberikan kepadanya, bahkan juga setelah pasien meninggal dunia."

Jaminan terhadap kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada pasien dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Fakta yang terjadi, seringkali data pasien satu dengan lainnya terbuka kerahasiaannya baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, misalnya saat pasien diperiksa, riwayat kesehatan pasien yang diungkapkan oleh dokter maupun tenaga kesehatan yang mendampingi, terdengar oleh pasien lain ataupun keluarga yang tidak berhak mengetahuinya, terutama saat bersama-sama menunggu giliran untuk pemeriksaan dokter karena tempatnya yang sangat berdekatan.<sup>5</sup>

Dokter atau dokter gigi sebagai pemegang peran dalam pelayanan kesehatan wajib merahasiakan segala sesuatu yang dilihat, didengar, dimengerti, atau dijabarkannya mengenai pasiennya (Pasal 51 huruf c). Hak atas rahasia pada hakekatnya milik pasien. Dokter atau dokter gigi harus menghormati privasi pasien. Isi rekam medis hakikatnya di dalamnya terdapat rahasia medis adalah hak pasien (Pasal 52 huruf e Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004). Dokter tidak memiliki hak

<sup>5</sup> Indah Susilowati, Wisnaningsih Surjoseputro, Dika Silviawati, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi dan Data Medis Pasien di Rumah Sakit X Surabaya, *Jurnal Wiyata*, 5 (1): 10-23.

atas rahasia medis melainkan mempunyai kewajiban yakni untuk berdiam diri bila dipanggil selaku saksi di pengadilan, didepan hakim juga mempunyai hak undur diri mengenai apa yang dokter atau dokter gigi harus rahasiakan.<sup>6</sup>

Antisipasi yang diperlukan seorang dokter atau dokter gigi yang menyelenggarakan praktik meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap aspek hukum. Oleh karena itu, perlindungan mengenai hak rahasia medis diatur melalui peraturan perundang-undangan antara lain: Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Bab III Kewajiban Menyimpan Rahasia Kedokteran, Pasal 57 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan, Pasal 48 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatakan bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokterannya wajib menyimpan rahasia kedokteran, Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit mengatakan bahwa hak pasien untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.

Pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut diancam pidana 9 bulan atau denda sebagai mana yang diatur dalam Pasal 322 KUHP.

Rekam medik sebagai alat bukti dapat digunakan menjadi alat bukti tertulis di pengadilan apabila terjadi suatu pelanggaran. Rahasia kedokteran bagi setiap dokter atau dokter gigi wajib menyimpan kerahasiaan yang berkaitan dengan riwayat penyakit pasien yang tertulis dalam rekam medik. Rahasia ini dapat dibuka hanya untuk kepentingan pasien dalam memenuhi aparat penegak hukum (hakim majelis), atas permintaan pasien sendiri atau berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat pentingnya keberadaan rekam medik dalam pelayanan kesehatan sehingga bagi dokter/ dokter gigi yang tidak membuat rekam medik diberikan sanksi pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Upaya pelaksanaan dalam menjaga kerahasiaan rekam medis dilakukan oleh semua rumah sakit, salah satu yang dilakukan di Rumah Sakit AVECENA Medika Martapura yaitu dengan melakukan janji sumpah tidak tertulis seluruh petugas rekam medis baik informasi identitas pasien, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan maupun riwayat pengobatan kepada

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

pihak-pihak atau golongan yang tidak berkepentingan. Upaya yang dilakukan oleh Rumah Sakit Aveciena Medika Martapura dengan cara dari segi keamanannya ruangan *filig* selalu dalam keadaan terkunci dan dalam hal akses nya pada ruangan *filig* hanya memberi wewenang kepada petugas yang berkepentingan seperti dokter, perawat, ataupun tenaga medis lainnya untuk melengkapi pencatatan ataupun untuk kepentingan pasien.<sup>7</sup>

Upaya pelaksanaan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Aveciena Medika Martapura hampir sama dengan pelaksanaan mengenai rahasia kedokteran di Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Universitas Jenderal Soedirman. Pelaksanaan rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang dianggap rahasia oleh pasien dalam hubungan medis antara dokter dengan pasien baik yang diungkapkan secara langsung oleh pasien (pemeriksaan subjektif) maupun yang diketahui oleh dokter ketika melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang (pemeriksaan objektif). Akan tetapi, selain dokter atau dokter gigi di Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Universitas Jenderal Soedirman merupakan Rumah Sakit Afiliasi untuk Fakultas Kedokteran Program Profesi Dokter Gigi Universitas Jenderal Soedirman sehingga digunakan juga sebagai pembelajaran

klinis oleh mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (Coass) atau Dokter gigi muda. Hal tersebut, membuat mahasiswa Coass juga melakukan interaksi atau pengobatan terhadap pasien sesuai kasus-kasus yang telah ditentukan untuk pembelajaran klinis dan masih bekerja dibawah supervisi dari dokter gigi yang berjaga dalam melakukan tindakan klinis. Secara tidak langsung, maka mahasiswa Coass juga memiliki peran dalam kerahasiaan medis di Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Universitas Jenderal Soedirman sehingga diperlukan berbagai hal-hal mengenai perlindungan kerahasiaan medis pasien yang disebabkan karena dalam setiap penyelenggara pelayanan kesehatan, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak pasien.

Dilihat dari sudut hukum kedokteran, telah terjadi pelanggaran hukum, apapun alasannya dokter harus merahasiakan penyakit seseorang, tidak penting dokter itu ada hubungan hukum atau tidak ada hubungan hukum dengan orang yang dibuka rahasia tentang penyakitnya. Dilihat dari sudut hak asasi manusia, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap *privacy* seseorang. Para dokter harus berpegang teguh pada pedoman hukum dan hukum mengatakan setiap dokter harus menghormati hak pasien sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, termasuk menghormati hak

<sup>7</sup> Nina Rahmadiliyani, Faizal., 2018, Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Aveciena Medika Martapura, *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 6 (2): 69-78.

pasien untuk dirahasiakan tentang penyakitnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka semua rahasia medis yang tertuang dalam rekam medik adalah menjadi hak sepenuhnya dari pasien yang bersangkutan. Berkas rekam medik perlu di jaga kerahasiaannya agar tidak dengan mudah di baca oleh pihak-pihak yang tidak berkompeten untuk mengetahui rahasia medis pasien tersebut. Pentingnya pelaksanaan perlindungan rahasia medik tersebut, dikarenakan berisi hak, identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien sebagai otoritas informasi atas dirinya sendiri tanpa diketahui orang lain.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji dan membahas mengenai kerahasiaan medik kedokteran gigi serta menuangkannya dalam bentuk tulisan tesis yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Rahasia Kedokteran di Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan rahasia kedokteran di Rumah Sakit

Gigi dan Mulut (RSGM) Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto?

2. Bagaimana hambatan pelaksanaan rahasia kedokteran di Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, dengan Spesifikasi Penelitian adalah Deskriptif Analitis. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Metode Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Metode Penyajian secara Deskriptif Analitis, dengan Metode Analisa Kualitatif.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Profil Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (RSGM Unsoed)**

RSGMP Unsoed adalah Rumah Sakit Khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kepada masyarakat sekaligus menjadi sarana penyelenggaraan pendidikan profesi mahasiswa kedokteran gigi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Keunggulan dari RSGMP Unsoed adalah pelayanan

kesehatan gigi yang terpadu dan paripurna. Setiap keluhan yang dihadapi pasien akan ditangani secara tuntas dan menyangkut semua aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Setiap pasien akan ditangani secara khusus berdasarkan kasus yang diderita oleh tenaga profesional dengan peralatan yang lengkap dan steril.<sup>8</sup>

Perwujudan visi dan misi RSGM Unsoed harus didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan mempunyai keahlian. Sumber daya manusia RSGM Unsoed terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. Tenaga kesehatan yang ada di RSGM Unsoed yaitu tenaga medis (dokter/dokter spesialis dan dokter gigi/dokter gigi spesialis), perawat (perawat umum dan perawat gigi), apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, ahli gizi, bidan, ahli rekam medis dan radiografer.

## **2. Efektivitas Pelaksanaan Rahasia Kedokteran di Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto**

### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh merupakan hasil wawancara dan observasi langsung dengan informan Direktur RSGM Unsoed, Bagian Penunjang

Medik dan Penunjang Klinis, Bagian Rekam Medis dan Unit Pendaftaran, Dokter Gigi, Mahasiswa Profesi, dan Pasien. Wawancara terhadap informan tersebut berisi tentang pelaksanaan rahasia kedokteran di RSGM Unsoed. Hal ini mengacu pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan rahasia kedokteran di RSGM Unsoed.

### **b. Data Sekunder**

Berdasarkan hasil observasi dan penelusuran berkas-berkas yang ada di RSGM Unsoed sebagai data sekunder yang mendukung penjelasan direktur terdapat peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Direktur RSGM Unsoed yang berhubungan dengan Rekam Medis yaitu:

1) Keputusan Direktur Rumah Sakit Gigi Dan Mulut (RSGM) Universitas Jenderal Soedirman Nomor: 258/UN23.RSGMP/PP/2018 Tentang Kewenangan Pembelajaran Klinis. Mahasiswa profesi kedokteran gigi Unsoed mendapatkan Surat Keputusan Direktur RSGM tentang Kewenangan Pembelajaran Klinis setelah dinyatakan lulus dalam ujian Prakas dan mengikuti Sumpah Koas. Kewenangan pembelajaran klinis ditetapkan

<sup>8</sup>

<http://rsgmp.unsoed.ac.id/tentang-rsgm-unsoed/> diakses 29 Januari 2021.

dengan mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia dan *requirements* tiap bidang ilmu di bawah supervisi Dosen Klinis/ DPJP.

- 2) Keputusan Direktur Rumah Sakit Gigi Dan Mulut (RSGM) Universitas Jenderal Soedirman Nomor: Kept.328/UN23.34/HK.03/2020 Tentang Penetapan Berkas Rekam Medis Pasien Gawat Darurat.
- 3) Keputusan Direktur Rumah Sakit Gigi Dan Mulut (RSGM) Universitas Jenderal Soedirman Nomor: Kept.327/UN23.34/HK.03/2020 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Gigi Dan Mulut Nomor: Kept.21/UN23.RSGMP/HK.01.01/2016 Tentang Penetapan Jangka Waktu Penyimpanan Berkas Rekam Medis, untuk Pelayanan Kesehatan di RSGM Unsoed dalam mengelola dan pemusnahan rekam medis.
- 4) Keputusan Direktur Rumah Sakit Gigi Dan Mulut (RSGM) Universitas Jenderal Soedirman Nomor: Kept.329/UN23.34/HK.03/2020 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan

Direktur Rumah Sakit Gigi Dan Mulut Nomor: Kept.88/UN23.RSGMP/HK.01.01/2015 Tentang Penetapan Standar Kode Diagnosis, Kode Tindakan, Definisi Simbol Dan Singkatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, bahwa di RSGM Unsoed Purwokerto telah melaksanakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang menyatakan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki Surat Izin praktik (SIP). Dalam ketentuan Pasal 45 Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Kewajiban simpan rahasia kedokteran itu sendiri, termuat di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran. Hal tersebut diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan Direktur RSGM Unsoed yang menyatakan bahwa setiap karyawan maupun mahasiswa wajib menyimpan Rahasia Kedokteran. Menurut UU Pendidikan Kedokteran Nomor 20 Tahun 2013

pasal 18, mahasiswa profesi diberi kesempatan untuk terlibat dalam pelayanan kesehatan dengan bimbingan dan pengawasan Dosen dengan tetap harus mematuhi Kode Etik Dokter Gigi dan atau ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang mengatur keprofesian. Pada pasal 31 disebutkan bahwa mahasiswa berhak memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti proses belajar mengajar, baik di fakultas maupun RS Pendidikan dan wahana pendidikan.

Rekam medis harus dilindungi untuk tetap menjaga kerahasiaan isi dari data perawatan pasien, dengan cara:

- a. Hanya petugas rekam medis yang diizinkan masuk ruang penyimpanan berkas rekam medis.
- b. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi rekam medis untuk badan-badan atau perorangan, kecuali yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selama penderita dirawat, rekam medis menjadi tanggung jawab perawat ruangan dan menjaga kerahasiaannya.

Hal tersebut dilakukan supaya pasien dapat mendapatkan haknya mengenai penyakitnya, Hak Pasien pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit Pasal 3, bahwa pasien mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit

yang diderita termasuk data-data medisnya.<sup>9</sup> Oleh karena itu penjelasan diatas sesuai berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur RSGM Unsoed dan bagian rekam medis dan unit pendaftaran.

Efektif atau tidaknya pelaksanaan Rahasia Kedokteran di RSGM Unsoed sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan

<sup>9</sup> Pasal 3 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

hukum dan hal tersebut menandakan efektivitas pelaksanaan Rahasia Kedokteran di RSGM. Berdasarkan hasil penelitian di RSGM Unsoed Purwokerto, bahwa kerahasiaan kedokteran merupakan kewajiban dokter terhadap pasien. Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien/bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia, yang hal dilakukan sesuai dengan kode etik kedokteran yang mana merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya merupakan kewajiban dokter yang selain tertuang dalam Kodeki juga tercantum dalam Pasal 51c UU Praktik Kedokteran. Bila kewajiban ini dilanggar maka dokter dapat dikenakan sanksi ancaman pidana berdasar Pasal 79 (c) UU Praktik Kedokteran maupun Pasal 322 KUHP.

Pasal 44 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran. Oleh karena itu, RSGM Unsoed telah membuat Rekam Medis sesuai ketentuan Panduan Rekam Medis Kedokteran Gigi (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis) pada semua pasien yang akan melakukan perawatan di RSGM Unsoed. Rekam Medis juga disimpan diruangan

khusus Rekam Medik itu sendiri sehingga dalam pengorganisasian dan lain hal sebagainya dapat tersusun dengan rapi. Di dalam rekam medik setiap pasien terdapat *informed consent* yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran mengenai semua tindakan medis yang akan dilakukan sehingga dapat disetujui bersama antara dokter atau dokter gigi dengan pasien mengenai tindakan atau penolakan tindakan medis yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian di RSGM Unsoed Purwokerto, efektivitas pelaksanaan Rahasia Kedokteran dalam Rekam Medis, seperti tanda peringatan selain petugas dilarang masuk, buku peminjaman, *Tracer* berkas Rekam Medis yang sudah terbentuk, namun dalam hal keamanan ruang *filig* terkondisikan dengan baik yaitu menggunakan kunci sandi. RSGM Unsoed mengacu pada kebijakan HPK (Hak Pasien Dan Keluarga) tentang perlindungan informasi. Terkait dengan proses pelaksanaan sesuai dalam hal rak penyimpanan rekam medis rawat jalan yang tidak berada pada ruang *filig*. Ruang penyimpanan untuk rekam medis belum ada tanda peringatan selain petugas Rekam Medik dilarang masuk, namun dalam melakukan pelacakan berkas rekam medis sudah

melalui sistem *billing* di SIMRS, hal ini sesuai dengan peraturan Rumah Sakit pada umumnya.

### **3. Hambatan Pelaksanaan Rahasia Kedokteran di Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto**

Data yang diperoleh merupakan hasil wawancara dan observasi langsung dengan informan Direktur RSGM Unsoed, Bagian Penunjang Medik dan Penunjang Klinis, Bagian Rekam Medis dan Unit Pendaftaran, Dokter Gigi, Mahasiswa Profesi, dan Pasien. Wawancara terhadap informan tersebut berisi tentang hambatan rahasia kedokteran di RSGM Unsoed. Hal ini mengacu pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan rahasia kedokteran di RSGM Unsoed.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa dalam pelaksanaan rahasia kedokteran di RSGM Unsoed Purwokerto terdapat kendala dalam menjaga kerahasiaan rekam medis, yang salah satunya adalah terkait dengan pemantauan dokumen rekam medis petugas *filling* dalam menggunakan komputerisasi dan manual. Faktor lainnya yaitu terkait dengan faktor hukumnya sendiri artinya di RSGM Unsoed, kebijakan hukum dibuat sesuai dengan peraturan yang ada di RSGM Unsoed dilakukan berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Nomor 44 Tahun

2009 tentang Rumah Sakit. Namun dalam pelaksanaannya belum dilaksanakan secara efektif. Hal tersebut dikarenakan bahwa RSGM Unsoed dalam melakukan atau mengungkapkan segala informasi terkait dengan rahasia kedokteran dapat diketahui baik dari pihak keluarga pasien ataupun masyarakat disekitarnya sehingga adanya kebocoran rahasia kedokteran. Adanya kebocoran tentang rahasia kedokteran tersebut, pihak rumah sakit RSGM Unsoed tidak memberikan sanksi terhadap pelanggarnya.

Pelaksanaan terkait dengan proses kerahasiaan informasi medis seperti identitas, diagnosis, Riwayat penyakit, Riwayat pemeriksaan, dan Riwayat pengobatan pasien oleh tenaga medis terlaksana oleh tenaga medis yang bersangkutan dengan rekam medis. Akan tetapi ada beberapa hal yang belum memerlukan pembenahan. Dalam menjaga kerahasiaan rekam medis masih belum sesuai karena pihak unit kerja rekam medis menggunakan sistem sentralisasi dikarenakan untuk memudahkan pelayanan dalam poliklinik, sehingga penyediaan dokumen rekam medis pasien lama belum seratus persen sesuai karena banyak form atau berkas yang sudah di perbarui. Hal ini disebabkan karena jumlah kunjungan pasien lama meningkat, petugas kurang, kapasitas rak penyimpanan kurang,

sistem penjajaran beruntun akan tetapi dalam mencari rekam medis membutuhkan waktu lumayan lama. Di RSGM Unsoed faktor sarana dan fasilitas merupakan salah satu penunjang dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan kepada pasien. Ruang *filling* di RSGM Unsoed dapat mempercepat pelayanan tindakan sehingga perlu adanya upaya pelaksanaan dalam menjaga kerahasiaan rekam medis di RSGM Unsoed dengan melakukan janji sumpah tidak tertulis seluruh petugas rekam medis baik informasi identitas pasien, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pengobatan kepada pihak-pihak atau golongan yang tidak berkepentingan.

## E. Simpulan dan Saran

### 1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, simpulan pada penelitian ini adalah:

- a. Bahwa RSGM Unsoed Purwokerto dalam melaksanakan kerahasiaan kedokteran terkait dengan rekam medis dilakukan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Namun dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara efektif karena unit kerja rekam medis RSGM Unsoed Purwokerto belum mempunyai kebijakan kerahasiaan rekam

medis namun pihak rumah sakit RSGM mengacu terhadap kebijakan hak pasien dan keluarga. Sehingga proses pelaksanaan kerahasiaan rekam medis di Unit Kerja RSGM Unsoed sudah dilaksanakan dengan baik yaitu dalam hal hak akses ruang *filling*.

- b. Selain itu juga, terdapat hambatan dalam pelaksanaan rekam medis di RSGM Unsoed Purwokerto terkait dengan adanya faktor hukum itu sendiri yaitu kebijakan rumah sakit tentang pemberian sanksi terhadap pelanggaran kerahasiaan rekam medis. Selain itu, kurangnya sarana dan fasilitas dalam penyimpanan dan berkas Rekam Medis.

### 2. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Perlu pembuatan peraturan dan pemberian sanksi terkait pembocoran maupun pelanggaran Rahasia Kedokteran di RSGM Unsoed .
- b. Perlu menggunakan *full* SIMRS (elektronik) dalam penyimpanan berkas Rekam Medik di RSGM Unsoed.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad., 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Arikunto, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ari yunanto dan Helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medik Tinjauan Dan Perspektif Medikolegal*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Austin, John., 1995, *The Province of Jurisprudence Determined*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Dahlan, Sofwan., 2013, *Hukum Kesehatan cetakan ke III*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1997, *Pedoman Pengelolaan Rekam Medik Rumah Sakit Di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Pelayanan Medik.
- Dirjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2007, *Standar Nasional Rekam Medik Kedokteran Gigi*, Jakarta: Depkes RI.
- Guwandi, J., 2010, *Dokter, Pasien Dan Hukum*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Indrati, Maria Farida., 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Koeswadi, Hermien Haditi., 1993, *Makalah Simposium Hukum Kedokteran (Medical Law)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Muhammad, Abdulkadir., 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mudzhar, Atho., 2015, *Konstruksi Fatwa dalam Islam, Peradilan Agama, Edisi 7*.
- Machmud, H. Syahrul., 2012, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*, Bandung: CV. Karya Putra Darwati.
- Murni, Hilda., 2010, Analisis efektivitas Pelaksanaan Program Piagam Bintang Keamanan Pangan pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Perspektif Balai Besar POM di Padang, Tesis, Universitas Negeri Padang.
- Notoatmodjo, Soekidjo., 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta.
- Nasution, Bahder Johan., 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Panduan Dokter Gigi di Fasilitas Kesehatan Primer, 2013, *Direktorat BUK Dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Wardhani, Ratih Kusuma., 2009, Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) di RSUP Dr. Kariadi Semarang, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang.
- Soekanto, Soerjono., 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2005, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 1983, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta.
- , 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Waluyo, Bambang., 2002, *Penelitian Hukum dalam praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yustina, Endang Wahyati., 2012, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Bandung: Keni Media
- Budi, Ananta Tantri. ,2009, Upaya Bantuan Hukum Dokter Gigi dalam Menghadapi Sengketa Medis, *Jurnal PDGI*, 59 (1).
- Hadi, Syofyan., 2017, Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat), *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13 (26).
- Rahmat, 2009, Penelitian Kualitatif, *Equilibrium*, 5(9).
- Susilowati, Indah., Wisnaningsih Surjoseputro, Dika Silviawati., 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi dan Data Medis Pasien di Rumah Sakit X Surabaya, *Jurnal Wiyata*, 5 (1).
- Yusna, Endang Wahya., 2014, Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan

Kesehatan, *Padjadjaran Jurnal Ilmu  
Hukum*, 1 (2).

<http://rsgmp.unsoed.ac.id/tentang-rsgm-unsoed/> diakses 29 Januari 2021.